

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Yogyakarta.bpk.go.id

**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2023**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang	Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud dalam huruf a perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;	Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud dalam huruf a perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
<p>Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;</p>		
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</p>
<p>Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 83);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 106);</p> <p>12. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 15);</p>	<p>7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112);</p>	<p>7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) diubah sebagai berikut:	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM		
		1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 6. Tenaga Bantu yang selanjutnya disebut Naban adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangkawaktu tertentu untuk mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan aparatur sipil negara dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Tetap	Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PPPK DIY adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangka waktu tertentu sebagai tenaga bantu untuk mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan aparatur sipil negara di

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
<p>7. Pegawai Titipan Masuk adalah PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.</p> <p>8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>10. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.</p> <p>11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.</p> <p>12. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.</p> <p>13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.</p> <p>14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.</p> <p>15. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.</p> <p>16. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.</p> <p>17. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.</p> <p>18. Penilaian Kinerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.</p> <p>19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai per periode tahunan dan bulanan.</p>		<p>lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>7. Pegawai Titipan Masuk adalah PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.</p> <p>8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>10. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.</p> <p>11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.</p> <p>12. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.</p> <p>13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.</p> <p>14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.</p> <p>15. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.</p> <p>16. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.</p> <p>17. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.</p> <p>18. Evaluasi Kinerja Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai secara periodik atau tahunan dan menetapkan predikat kinerja Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
<p>20. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas yang ada hubungannya dengan tugas Jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan, serta tidak dapat direncanakan pada awal tahun.</p> <p>21. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.</p> <p>22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.</p> <p>23. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>24. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>25. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>26. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Instansi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>		<p>19. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.</p> <p>20. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>22. Instansi adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.</p>
<p>Pasal 2</p> <p>Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB II PEMBERIAN TPP</p>		
<p>Pasal 3</p> <p>TPP diberikan kepada Pegawai pada Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:</p> <p>a. PNS;</p> <p>b. PPPK; dan</p> <p>c. Naban.</p>	<p>Tetap</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>TPP diberikan kepada Pegawai pada Pemerintah Daerah yang terdiri atas:</p> <p>a. PNS;</p> <p>b. PPPK; dan</p> <p>c. PPPK DIY.</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
		3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan penuh kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi sudah memberikan jasa layanan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen); b. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang sudah memberlakukan Remunerasi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); c. Pegawai yang bertugas pada perangkat daerah penerima insentif atas Pemungutan Pajak Daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); d. Pegawai Titipan Masuk yang tidak menerima tambahan penghasilan dari institusi asalnya diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen); e. Pegawai ASN jabatan Guru yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, calon Guru, dan Pengawas Sekolah yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); dan f. Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen). 	Tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan penuh dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi sudah memberikan jasa layanan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen); b. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang sudah memberlakukan Remunerasi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); c. PNS yang bertugas pada perangkat daerah penerima insentif atas Pemungutan Pajak Daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); d. Pegawai Titipan Masuk yang tidak menerima tambahan penghasilan dari instansi asalnya diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen); e. PNS jabatan Guru yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, calon Guru, dan Pengawas Sekolah yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); dan f. Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas, mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya. (2) Pemberian tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu). 	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan. (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan format penghitungan tambahan penghasilan pegawai per bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) TPP ketiga belas dan keempat belas dapat diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan menggunakan dasar perhitungan pemberian TPP pada bulan sebelumnya. 	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
BAB III PARAMETER TPP		
Pasal 7 (1) Parameter pemberian TPP terdiri dari: a. beban kerja; b. prestasi kerja; c. kondisi kerja; d. tempat bertugas; e. kelangkaan profesi; dan/atau f. pertimbangan objektif lainnya. (2) Penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap	Tetap
BAB IV INDIKATOR PENILAIAN TPP		
Bagian Kesatu Umum		
Pasal 8 Besaran TPP ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut: a. indikator capaian kinerja Instansi; dan b. indikator capaian penilaian TPP Pegawai, yang terdiri atas: 1. indikator disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen) untuk PNS dan 100% (seratus persen) untuk PPPK dan Naban; dan 2. indikator produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) untuk PNS.	Tetap	4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Besaran TPP ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut: a. indikator capaian kinerja Instansi; dan b. indikator capaian penilaian TPP Pegawai, yang terdiri atas: 1. indikator disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen) untuk PNS dan 100% (seratus persen) untuk PPPK dan PPPK DIY; dan 2. indikator produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) untuk PNS.
Bagian Kedua Indikator Capaian Kinerja Instansi		
Pasal 9 (1) Penilaian kinerja Instansi dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan pengendalian program/kegiatan; b. pengawasan; c. pengelolaan anggaran; d. pengelolaan sumber daya manusia; e. pengelolaan barang; dan f. pengelolaan arsip <p>(2) Kriteria kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam subkriteria, indikator penilaian, dan bobot sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Penilaian kinerja Instansi dilakukan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>(2) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan triwulanan dengan data bulanan/triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan Instansi untuk triwulan berikutnya.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi yang terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Inspektorat; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset; d. Badan Kepegawaian Daerah; dan e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah <p>(2) Pembentukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diklasifikasikan menjadi 5 peringkat kinerja sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringkat 1 apabila kinerja Instansi sangat baik, dengan nilai lebih besar dari 900; b. peringkat 2 apabila kinerja Instansi baik, dengan interval nilai lebih dari 850 sampai dengan 900; 	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
<p>c. peringkat 3 apabila kinerja Instansi cukup, dengan interval nilai lebih dari 800 sampai dengan 850;</p> <p>d. peringkat 4 apabila kinerja Instansi kurang, dengan interval nilai lebih dari 750 sampai dengan 800; dan</p> <p>e. peringkat 5 apabila kinerja Instansi sangat kurang, dengan nilai kurang dari atau sama dengan 750.</p> <p>(2) Persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. peringkat 1 dengan penerimaan TPP sebesar 100% (seratus persen);</p> <p>b. peringkat 2 dengan penerimaan TPP sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);</p> <p>c. peringkat 3 dengan penerimaan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen);</p> <p>d. peringkat 4 dengan penerimaan TPP sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan</p> <p>e. peringkat 5 dengan penerimaan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Instansi diusulkan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Indikator Capaian Penilaian TPP Pegawai</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja melalui aplikasi presensi atau mesin presensi.</p> <p>(2) Rekapitulasi presensi pada bulan Desember dilakukan sampai tanggal 15 (lima belas) Desember dan sebagai dasar pemberian TPP untuk bulan Desember tahun berjalan.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka rekapitulasi presensi pada bulan Desember digunakan sebagai dasar pemberian TPP bulan Desember tahun berjalan yang diterimakan pada bulan Januari tahun berikutnya.</p>	Tetap	Tetap

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 merupakan hasil Pengukuran SKP.</p> <p>(2) Pengukuran SKP dilakukan secara periodik setiap bulan.</p> <p>(3) Pengukuran SKP periodik setiap bulan dilakukan dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.</p> <p>(4) Pengukuran SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.</p> <p>(5) Pengukuran SKP dilaksanakan per bulan sebagai dasar penghitungan TPP perbulan melalui aplikasi si-informan.</p> <p>(6) Tata cara penghitungan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penilaian Kinerja Pegawai.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 merupakan hasil Evaluasi kinerja Pegawai.</p> <p>(2) Evaluasi kinerja Pegawai dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.</p> <p>(3) Evaluasi kinerja Pegawai dilaksanakan per bulan sebagai dasar penghitungan TPP per bulan melalui aplikasi si-informan.</p> <p>(4) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pengelolaan Kinerja Pegawai.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 16</p> <p>Format rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB V PENGHITUNGAN BESARAN TPP</p>		
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Perolehan tambahan penghasilan pegawai dihitung berdasarkan basic TPP.</p> <p>(2) <i>Basic</i> TPP untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan) x (Indeks kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)</p> </div>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
	2. Ketentuan Pasal 18 ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:	5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Besaran penerimaan TPP Instansi dihitung dengan rumus:</p> $\text{TPP Instansi} = \text{Besaran TPP Pegawai} \times \text{Persentase Capaian Kinerja Instansi}$ <p>(2) Besaran penerimaan TPP Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) TPP yang diterima masing-masing PNS dihitung dengan rumus:</p> $\text{TPP instansi} = \text{capaian penilaian kinerja instansi} \times \left(\begin{array}{l} 30\% \text{ pemberian TPP dari Disiplin kerja} \\ + 70\% \text{ pemberian TPP dari produktivitas kerja} \end{array} \right)$ <p>(4) Besaran TPP yang diterima masing-masing PPPK dan Nabab dihitung dengan rumus:</p> $\text{TPP} = \text{capaian penilaian kinerja instansi} \times 100\% \text{ pemberian TPP dari Disiplin kerja}$ <p>(5) Penerimaan TPP dibulatkan dalam angka satuan rupiah.</p> <p>(6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan melalui Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>(7) Badan Penghubung Daerah di Jakarta dapat menunjuk Bank tertentu untuk pembayaran TPP.</p> <p>(8) Besaran TPP Nabab sebagaimana dimaksud ayat (4), dialokasikan dalam rekening tabungan Sutera Emas Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(9) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta bunganya hanya dapat diambil setelah masa kerja Nabab berakhir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Besaran penerimaan TPP Instansi dihitung dengan rumus:</p> $\text{TPP Instansi} = \text{Besaran TPP Pegawai} \times \text{Persentase Capaian Kinerja Instansi}$ <p>(2) Besaran penerimaan TPP Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) TPP yang diterima masing-masing PNS dihitung dengan rumus:</p> $\text{TPP instansi} = \text{capaian penilaian kinerja instansi} \times \left(\begin{array}{l} 30\% \text{ pemberian TPP dari Disiplin kerja} \\ + 70\% \text{ pemberian TPP dari produktivitas kerja} \end{array} \right)$ <p>(4) Besaran TPP yang diterima masing-masing PPPK dan Nabab dihitung dengan rumus:</p> $\text{TPP} = \text{capaian penilaian kinerja instansi} \times 100\% \text{ pemberian TPP dari Disiplin kerja}$ <p>(5) Penerimaan TPP dibulatkan ke bawah dalam ratusan rupiah penuh.</p> <p>(6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) dibayarkan melalui Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>(7) Badan Penghubung Daerah di Jakarta dapat menunjuk Bank tertentu untuk pembayaran TPP.</p> <p>(8) Besaran TPP PPPK dan Nabab sebagaimana dimaksud ayat (4), dialokasikan dalam rekening tabungan Sutera Emas Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(9) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta bunganya hanya dapat diambil setelah masa kerja PPPK dan Nabab berakhir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Besaran penerimaan TPP Instansi dihitung dengan rumus:</p> $\text{TPP Instansi} = \text{Besaran TPP Pegawai} \times \text{Persentase Capaian Kinerja Instansi}$ <p>(2) TPP yang diterima masing-masing PNS dihitung dengan rumus:</p> $\text{TPP instansi} = \text{capaian penilaian kinerja instansi} \times \left(\begin{array}{l} 30\% \text{ pemberian TPP dari Disiplin kerja} \\ + 70\% \text{ pemberian TPP dari produktivitas kerja} \end{array} \right)$ <p>(3) Besaran TPP yang diterima masing-masing PPPK dan PPPK DIY dihitung dengan rumus:</p> $\text{TPP} = \text{capaian penilaian kinerja instansi} \times 100\% \text{ pemberian TPP dari Disiplin kerja}$ <p>(4) Penerimaan TPP dibulatkan ke bawah dalam ratusan rupiah penuh.</p> <p>(5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) dibayarkan melalui Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>(6) Badan Penghubung Daerah di Jakarta dapat menunjuk Bank tertentu untuk pembayaran TPP.</p> <p>(7) Besaran TPP PPPK dan PPPK DIY sebagaimana dimaksud ayat (3), dialokasikan dalam rekening tabungan Sutera Emas Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(8) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta bunganya hanya dapat diambil setelah masa kerja PPPK dan PPPK DIY berakhir.</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Pasal 19 (1) Penerimaan TPP setelah dilakukan penghitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (2) Kekurangan pembayaran TPP dari Instansi pada bulan berjalan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.	Tetap	Tetap
BAB VI PENGURANGAN TPP		
Bagian Kesatu Umum		
	3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:	6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20 Bobot pengurangan TPP meliputi: a. presensi; b. penilaian SKP; c. capaian kinerja Instansi; d. keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor; e. keterlambatan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD); f. hukuman disiplin; dan/atau g. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.	Pasal 20 Bobot pengurangan TPP meliputi: a. presensi; b. evaluasi kinerja Pegawai; c. capaian kinerja instansi; d. keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor; e. keterlambatan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD); f. hukuman disiplin; dan/atau g. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.	Pasal 20 Bobot pengurangan TPP meliputi: a. presensi; b. evaluasi kinerja Pegawai; c. capaian kinerja instansi; d. keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor; e. keterlambatan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD); f. hukuman disiplin; dan/atau g. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.
Bagian Kedua Presensi		
	4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:	7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21 (1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	Pasal 21 (1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	Pasal 21 (1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian	Persentase Pengurangan Per Hari
1	2	3
1	Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah	5%
2	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan pulang mendahului sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan dan berlaku kelipatannya	0.25%
3	Tidak presensi datang (kecuali karena tugas dinas), tetapi presensi pulang	1,5 %
4	Presensi datang, tetapi tidak presensi pulang (kecuali karena tugas dinas)	1,5 %

- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung aplikasi presensi atau mesin presensi.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN dan Naban tidak presensi datang atau tidak presensi pulang, disamakan dengan terlambat atau mendahului pulang selama 180 (seratus delapan puluh) menit.
- (4) Pejabat pelaksana yang bertugas melakukan pengelolaan kepegawaian pada masing-masing Instansi mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas/izin meninggalkan tugas dengan dukungan administrasi.
- (5) Surat keterangan tidak presensi karena tugas dinas menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

No	Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian	Persentase Pengurangan
1	2	3
1	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului kurang dari 15 menit dalam 1 (satu) bulan	0,00%
2	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului 15 menit sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan	0,50%
3	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 menit dan berlaku kelipatan setiap 30 menit berikutnya	0,75%
4	Tidak presensi datang tetapi presensi pulang	2,25%
5	Presensi datang tetapi tidak presensi pulang	2,25%
6	Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah	7 %

- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung aplikasi presensi atau mesin presensi.

No	Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian	Persentase Pengurangan
1	2	3
1	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului kurang dari 15 menit dalam 1 (satu) bulan	0,00%
2	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului 15 menit sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan	0,50%
3	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 menit dan berlaku kelipatan dalam 1 (satu) bulan	0,75%
4	Tidak presensi datang tetapi presensi pulang	2,25%
5	Presensi datang tetapi tidak presensi pulang	2,25%
6	Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah	7 %

- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung aplikasi presensi atau mesin presensi.
- (3) Pejabat pelaksana yang bertugas melakukan pengelolaan kepegawaian pada masing-masing OPD mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas dengan dukungan administrasi.
- (4) Pegawai ASN dan PPPK DIY yang tidak melakukan presensi karena melaksanakan tugas dinas wajib melampirkan Surat Perintah Tugas/ Surat Undangan/ Disposisi/ Surat Keterangan Tidak Presensi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai																														
	(3) Pejabat pelaksana yang bertugas melakukan pengelolaan kepegawaian pada masing-masing OPD mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas dengan dukungan administrasi. (4) Pegawai ASN dan Naban yang tidak melakukan presensi karena melaksanakan tugas dinas wajib melampirkan Surat Perintah Tugas/ Surat Undangan/ Disposisi/ Surat Keterangan Tidak Presensi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubenur ini.																															
Bagian Ketiga Penilaian SKP																																
	5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:																															
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Bobot pengurangan TPP untuk komponen penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sesuai dengan nilai yang dihasilkan.</p> <p>(2) Bobot pengurangan TPP untuk komponen SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="152 1024 985 1296"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nilai Capaian SKP</th> <th>Persentase Pengurangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>90 s.d. 120</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>70 s.d.89,99</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>50 s.d.69,99</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>kurang dari 50</td> <td>30 %</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nilai Capaian SKP	Persentase Pengurangan	1.	90 s.d. 120	0 %	2.	70 s.d.89,99	10 %	3.	50 s.d.69,99	20 %	4.	kurang dari 50	30 %	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Bobot pengurangan TPP untuk komponen evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sesuai dengan predikat kinerja yang dihasilkan.</p> <p>(2) Bobot pengurangan TPP untuk komponen evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1171 1058 1948 1332"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Predikat Kinerja Pegawai</th> <th>Persentase Pengurangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sangat Baik/Baik</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Butuh Perbaikan</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kurang</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>30 %</td> </tr> </tbody> </table>	No	Predikat Kinerja Pegawai	Persentase Pengurangan	1.	Sangat Baik/Baik	0 %	2.	Butuh Perbaikan	10 %	3.	Kurang	20 %	4.	Sangat Kurang	30 %	Tetap
No	Nilai Capaian SKP	Persentase Pengurangan																														
1.	90 s.d. 120	0 %																														
2.	70 s.d.89,99	10 %																														
3.	50 s.d.69,99	20 %																														
4.	kurang dari 50	30 %																														
No	Predikat Kinerja Pegawai	Persentase Pengurangan																														
1.	Sangat Baik/Baik	0 %																														
2.	Butuh Perbaikan	10 %																														
3.	Kurang	20 %																														
4.	Sangat Kurang	30 %																														
Bagian Keempat Capaian Kinerja Instansi																																
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Bobot pengurangan TPP untuk komponen capaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. peringkat 1 dengan persentase pengurangan TPP 0% (nol persen);</p> <p>b. peringkat 2 dengan persentase pengurangan TPP 5% (lima persen);</p> <p>c. peringkat 3 dengan persentase pengurangan TPP 10% (sepuluh persen);</p>	Tetap	Tetap																														

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
d. peringkat 4 dengan persentase pengurangan TPP 15% (lima belas persen); dan e. peringkat 5 dengan persentase pengurangan TPP 20% (dua puluh persen).		
Bagian Kelima Keterlambatan Pelaporan LHKPN atau LHKASN		
Pasal 24 Keterlambatan pelaporan LHKPN atau LHKASN khusus bagi Pegawai ASN yang wajib LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen); b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen); c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen); dan d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan melaporkan LHKPN atau LHKASN.	Tetap	8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 Keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen); b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen); c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen); dan d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Bagian Keenam Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD)		
Pasal 25 Keterlambatan tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen); b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen); c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen); dan d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan bulan seterusnya saat melaporkan telah menindaklanjuti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD).	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai																																																																																
Bagian Ketujuh Hukuman Disiplin																																																																																		
	6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:																																																																																	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang menerima hukuman disiplin. (2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="152 677 966 1520"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Hukuman Disiplin</th> <th>Persentase Pengurangan</th> <th>Jangka Waktu Pengurangan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A Hukuman Disiplin Ringan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>teguran lisan</td> <td>20%</td> <td>2 bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>teguran tertulis</td> <td>25%</td> <td>2 bulan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>pernyataan tidak puas secara tertulis</td> <td>30%</td> <td>3 bulan</td> </tr> <tr> <td colspan="4">B Hukuman Disiplin Sedang</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun</td> <td>35%</td> <td>12 bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun</td> <td>40%</td> <td>12 bulan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan	1	2	3	4	A Hukuman Disiplin Ringan				1	teguran lisan	20%	2 bulan	2	teguran tertulis	25%	2 bulan	3	pernyataan tidak puas secara tertulis	30%	3 bulan	B Hukuman Disiplin Sedang				1	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	35%	12 bulan	2	penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	40%	12 bulan	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. (2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1171 673 1898 1580"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Hukuman Disiplin</th> <th>Persentase Pengurangan</th> <th>Jangka Waktu Pengurangan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A Hukuman Disiplin Ringan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>teguran lisan</td> <td>20%</td> <td>2 bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>teguran tertulis</td> <td>25%</td> <td>2 bulan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>pernyataan tidak puas secara tertulis</td> <td>30%</td> <td>3 bulan</td> </tr> <tr> <td colspan="4">B Hukuman Disiplin Sedang</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun</td> <td>35%</td> <td>12 bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun</td> <td>40%</td> <td>12 bulan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</td> <td>45%</td> <td>12 bulan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pejabat Fungsional Guru</td> <td>45% dari TPP jabatan fungsional guru</td> <td>12 bulan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan	1	2	3	4	A Hukuman Disiplin Ringan				1	teguran lisan	20%	2 bulan	2	teguran tertulis	25%	2 bulan	3	pernyataan tidak puas secara tertulis	30%	3 bulan	B Hukuman Disiplin Sedang				1	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	35%	12 bulan	2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	40%	12 bulan	3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	45%	12 bulan	4	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pejabat Fungsional Guru	45% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan	Tetap
No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan																																																																															
1	2	3	4																																																																															
A Hukuman Disiplin Ringan																																																																																		
1	teguran lisan	20%	2 bulan																																																																															
2	teguran tertulis	25%	2 bulan																																																																															
3	pernyataan tidak puas secara tertulis	30%	3 bulan																																																																															
B Hukuman Disiplin Sedang																																																																																		
1	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	35%	12 bulan																																																																															
2	penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	40%	12 bulan																																																																															
No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan																																																																															
1	2	3	4																																																																															
A Hukuman Disiplin Ringan																																																																																		
1	teguran lisan	20%	2 bulan																																																																															
2	teguran tertulis	25%	2 bulan																																																																															
3	pernyataan tidak puas secara tertulis	30%	3 bulan																																																																															
B Hukuman Disiplin Sedang																																																																																		
1	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	35%	12 bulan																																																																															
2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	40%	12 bulan																																																																															
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	45%	12 bulan																																																																															
4	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pejabat Fungsional Guru	45% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan																																																																															

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai				Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai				Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai			
No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan	No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan				
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	45%	12 bulan	C	Hukuman Disiplin Berat						
4	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pejabat Fungsional Guru	45% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan	1	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	50%	12 bulan				
C	Hukuman Disiplin Berat			2	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	50% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan				
1	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	50%	12 bulan	3	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	55%	12 bulan				
2	Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	50% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan	4	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	55% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan				
3	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	55%	12 bulan								

(3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru yang sedang menjalani hukuman disiplin diberikan TPP Fungsional Guru dengan pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2).

(4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi hukuman disiplin yang dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

(5) Pengurangan TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberlakukan 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai								
<table border="1" data-bbox="180 354 997 782"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Hukuman Disiplin</th> <th>Persentase Pengurangan</th> <th>Jangka Waktu Pengurangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru</td> <td>55% dari TPP jabatan fungsional guru</td> <td>12 bulan</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru yang sedang menjalani hukuman disiplin diberikan TPP Fungsional Guru dengan pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Pengurangan TPP bagi PNS yang menerima hukuman disiplin dilakukan sejak Surat Keputusan hukuman disiplin ditetapkan.</p>	No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan	4	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	55% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan		
No	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan							
4	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Guru	55% dari TPP jabatan fungsional guru	12 bulan							
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Tidak Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional</p>										
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Setiap Pegawai ASN dan Nabab yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per ketidakhadiran pada bulan berjalan.</p>	Tetap	<p>9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Setiap Pegawai ASN dan PPPK DIY yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per ketidakhadiran pada bulan berjalan.</p>								
<p style="text-align: center;">BAB VII PENGHENTIAN TAMBAHAN PEGAWAI</p>										
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>TPP tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Instansi; diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai PNS; sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; 	Tetap	Tetap								

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau f. berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah.		
BAB VIII PELAPORAN		
Pasal 29 (1) Instansi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan TPP setiap bulan kepada Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi. (2) Tim Penilai Kinerja Instansi wajib: a. melaksanakan evaluasi; dan b. menyusun dan menyampaikan: 1. laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian TPP setiap semester; dan 2. laporan tahunan kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.	Tetap	Tetap
BAB IX KETENTAUAN LAIN-LAIN		
	7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:	10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30 (1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah. (3) Untuk Pegawai Titipan Masuk, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. (4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. (5) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri, TPP diberikan sesuai jenjang jabatan fungsional Guru.	Pasal 30 (1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang diatur dalam Keputusan Gubernur. (2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, <i>basic</i> TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah. (3) Untuk Pegawai Titipan masuk, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. (4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. (5) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri, TPP diberikan sesuai jenjang jabatan fungsional Guru.	Pasal 30 (1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang diatur dalam Keputusan Gubernur. (2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, <i>basic</i> TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah. (3) Untuk Pegawai Titipan masuk, basic TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. (4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. (5) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
<p>(6) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri/ Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.</p> <p>(7) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:</p> <p>a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan Instansi baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi baru; atau</p> <p>b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi lama.</p> <p>(8) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.</p> <p>(9) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.</p> <p>(10) PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa hukuman disiplin selesai.</p> <p>(11) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.</p> <p>(12) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(13) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan triwulan III, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>(14) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.</p>	<p>(6) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:</p> <p>a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi baru; atau</p> <p>b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi lama.</p> <p>(7) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.</p> <p>(8) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.</p> <p>(9) PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.</p> <p>(10) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.</p> <p>(11) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(12) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>(13) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.</p>	<p>a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi baru; atau</p> <p>b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan mempertimbangkan nilai Disiplin ada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi lama.</p> <p>(6) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.</p> <p>(7) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.</p> <p>(8) PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.</p> <p>(9) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.</p> <p>(10) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(11) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>(12) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
BAB X KETENTUAN PENUTUP		
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 66); 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 	Tetap	Tetap
		11. Lampiran Huruf B diubah sehingga Lampiran Huruf B berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
		12. Lampiran Huruf C diubah sehingga Lampiran Huruf C berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	Pasal II	Pasal II
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</p>
<p>Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 9 Desember 2021</p> <p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGGU BUWONO X</p>	<p>Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 30 Desember 2022</p> <p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGGU BUWONO X</p>	<p>Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 9 Januari 2023</p> <p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGGU BUWONO X</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI</p>
<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 112</p>	<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 122</p>	<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2</p>
<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. <u>ADI BAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. <u>ADI BAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. <u>ADI BAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

A. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PER BULAN

Instansi:										
No	Nama	NIP	Golongan	Jumlah Perolehan TPP berdasarkan Penilaian Kinerja Instansi	Persentase TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dan Penilaian Produktivitas Kerja	Jumlah Perolehan TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dan Penilaian Produktivitas Kerja (kolom 5 dikali kolom 6)	Persentase Pengurangan Keterlambatan LHKPN/LHKASN, TP-TGR, Hukuman Disiplin dan tidak mencapai urusan	Jumlah Perolehan TPP setelah dipotong Keterlambatan LHKPN/LHKASN, TP-TGR, dan tidak mengikut urusan (kolom 7 dikali kolom 8)	PPH	Terima Bersih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Instansi,

NAMA
NIP

Tetap

B. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN DAN BOBOT

No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT
1	2	3	4
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)		
	A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN		
	1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselaran penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD	3%
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS	3%
		Konsistensi penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA	3%
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya <i>by name by address</i> calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi <i>Jogjaplus</i>	1%
	B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN		
	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD	20%
2	PENGAWASAN (15%)		
	A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)		
	1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	- Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10	2%
	2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	- Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.	4%
	3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	- Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D), bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%	4%

B. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN DAN BOBOT

No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT
1	2	3	4
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)		
	A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN		
	1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselaran penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD	3%
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS	3%
		Konsistensi penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA	3%
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya <i>by name by address</i> calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi <i>Jogjaplus</i>	1%
	B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN		
	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD	20%
2	PENGAWASAN (15%)		
	A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)		
	1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	- Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10	2%
	2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	- Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.	4%
	3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	- Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D), bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%	4%

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			
Nilai evaluasi SAKIP	- Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	2%	
C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)			
Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut	2%	
D. PENGENDALIAN GRATIFIKASI			
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	1%	
3. PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)			
Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M	2%	
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA	3%	
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS	4%	
	Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan	3%	
	Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan	3%	
4. PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)			
A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			
Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian; - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS	5%	
B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM			
1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Persentase kesesuaian <i>bezzetting</i> PNS dengan kualifikasi jabatan	5%	
2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan Fungsional - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%	
3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatihan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%	
5. PENGELOLAAN BARANG (15%)			
Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai aset di atas 50 M - Nilai aset di bawah 50 M	1%	
	Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan	3,5%	
	Keberadaan Kartu Inventaris Barang	3,5%	
	Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	3,5%	
	Terbit administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	3,5%	
6. PENGELOLAAN ARSIP (10%)			
Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
	Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	

B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			
Nilai evaluasi SAKIP	- Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	2%	
C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)			
Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut	2%	
D. PENGENDALIAN GRATIFIKASI			
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	1%	
3. PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)			
Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M	2%	
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA	3%	
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS	4%	
	Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan	3%	
	Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan	3%	
4. PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)			
A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			
Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian; - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS	5%	
B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM			
1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Persentase kesesuaian <i>bezzetting</i> PNS dengan kualifikasi jabatan	5%	
2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan Fungsional - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%	
3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Pegawai melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatihan hukuman disiplin Pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%	
5. PENGELOLAAN BARANG (15%)			
Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai aset di atas 50 M - Nilai aset di bawah 50 M	1%	
	Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan	3,5%	
	Keberadaan Kartu Inventaris Barang	3,5%	
	Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	3,5%	
	Terbit administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	3,5%	
6. PENGELOLAAN ARSIP (10%)			
Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
	Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	

B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			
Nilai evaluasi SAKIP	- Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	2%	
C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)			
Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut	2%	
D. PENGENDALIAN GRATIFIKASI			
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	1%	
3. PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)			
Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M	2%	
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA	3%	
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS	4%	
	Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan	3%	
	Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan	3%	
4. PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)			
A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			
Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian; - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS	5%	
B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM			
1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Persentase kesesuaian <i>bezzetting</i> PNS dengan kualifikasi jabatan	5%	
2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan Fungsional - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%	
3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Pegawai melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatihan hukuman disiplin Pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%	
5. PENGELOLAAN BARANG (15%)			
Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai aset di atas 50 M - Nilai aset di bawah 50 M	1%	
	Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan	3,5%	
	Keberadaan Kartu Inventaris Barang	3,5%	
	Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	3,5%	
	Terbit administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	3,5%	
No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT
1	2	3	4
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan	3,5%
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang	3,5%
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	3,5%
		Terbit administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	3,5%
6	PENGELOLAAN ARSIP (10%)		
	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%
		Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%

C. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI:

KLASIFIKASI	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)			
1.1	PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN			
1.1.1	Keselarsan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarsan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA	3% 3% 3%	
1.1.2	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jajagipian	1%	
1.2	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN			
1.2.1	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD	20%	

C. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI:

KLASIFIKASI	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)			
1.1	PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN			
1.1.1	Keselarsan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarsan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA	3% 3% 3%	
1.1.2	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jajagipian	1%	
1.2	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN			
1.2.1	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD	20%	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021
Tentang Tambahannya Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahannya Penghasilan Pegawai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahannya Penghasilan Pegawai

II PENGAWASAN (15%)			
2.1 TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)			
2.1.1	Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Ijen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10	2%
2.1.2	Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%	4%
2.1.3	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%	4%
2.2 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			
2.2.1	Nilai evaluasi SAKIP	Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	2%
2.3 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)			
2.3.1	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan prosentase penyelesaian tindak lanjut	2%
2.4 PENGENDALIAN GRATIFIKASI			
2.4.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	1%
III PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)			
Administrasi Keuangan			
	Jumlah total anggaran yang dikelola - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M		2%
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA		3%
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS		4%
	Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan		3%
	Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan		3%
IV PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)			
4.1 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			
4.1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui - Update data kepegawaian - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS	5%
4.2 PENINGKATAN KAPASITAS SDM			
4.2.1	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian beretting	5%
4.2.2	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat - Ketepatan proses kenaikan Jabatan - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%
4.2.3	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatihan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%
V PENGELOLAAN BARANG (15%)			
Administrasi Barang Inventaris			
	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai aset di atas 50 M - Nilai aset di bawah 50 M		1%
	Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruang		3,5%
	Keberadaan Kartu Inventaris Barang		3,5%
	Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)		3,5%
	Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang		3,5%
VI PENGELOLAAN ARSIP (10%)			
Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan			
	Unit Pengolah - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan		5%
	Unit Kearsipan - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan		5%
NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI			
PERINGKAT KINERJA INSTANSI			
PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI			

II PENGAWASAN (15%)			
2.1 TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)			
2.1.1	Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Ijen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10	2%
2.1.2	Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%	4%
2.1.3	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%	4%
2.2 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			
2.2.1	Nilai evaluasi SAKIP	Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	2%
2.3 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)			
2.3.1	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan prosentase penyelesaian tindak lanjut	2%
2.4 PENGENDALIAN GRATIFIKASI			
2.4.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	1%
III PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)			
Administrasi Keuangan			
	Jumlah total anggaran yang dikelola - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M		2%
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA		3%
	Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS		4%
	Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan		3%
	Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan		3%
IV PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)			
4.1 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			
4.1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS	5%
4.2 PENINGKATAN KAPASITAS SDM			
4.2.1	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian beretting	5%
4.2.2	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat - Ketepatan proses kenaikan Jabatan - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%
4.2.3	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur Pegawai melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatihan hukuman disiplin bagi Pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%
V PENGELOLAAN BARANG (15%)			
Administrasi Barang Inventaris			
	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai aset di atas 50 M - Nilai aset di bawah 50 M		1%
	Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruang		3,5%
	Keberadaan Kartu Inventaris Barang		3,5%
	Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)		3,5%
	Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang		3,5%
VI PENGELOLAAN ARSIP (10%)			
Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan			
	Unit Pengolah - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan		5%
	Unit Kearsipan - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan		5%
NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI			
PERINGKAT KINERJA INSTANSI			
PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI			

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

D. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Instansi:	NO	NAMA	GOLONGAN	KELAS JABATAN	DISIPLIN KERJA (25%)			PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI (75%)			TOTAL PERSENTASE NILAI (Kolom 7 ditambah Kolom 11)	
					Pengurangan	Penolakan (100 dikurangi Kolom 5)	Persentase Nilai Berdasar Bobot Disiplin (Kolom 6 dikalikan 25%)	Nilai Berdasar Bobot Kinerja (Kolom 8/9 dikalikan 75%)	Jumlah hari tidak masuk	Persentase Nilai Berdasarkan Bobot (30-kolom 10/30 dikalikan kolom 9)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Instansi,
NAMA
NIP

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
<p>E. SURAT KETERANGAN TIDAK PRESENSI KARENA TUGAS DINAS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : NIP : Jabatan :</p> <p>Menerangkan bahwa hari ini : Tanggal : Jam :s/d WIB. tidak dapat melakukan presensi pagi/siang karena melaksanakan tugas dinas :..... di</p> <p style="text-align: center;">Mengetahui/Menyetujui (*) NIP. _____ NIP. _____</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, Hormat Kami,</p> </div> <p>Ket.(*) : Atasan langsung pegawai yang mengajukan izin</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p>		Tetap